



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : 611 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH DARUL AMIN
PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. YAKUT I No. 19 G. OBOS XII
Desa / Kelurahan : MENTENG
Kecamatan : JEKAN RAYA
Kabupaten / Kota : PALANGKA RAYA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN AL AMIN
Akte Notaris Penyelenggara : R.A. SETIYO HIDAYATI, S.H.
Pengesahan Akte Notaris : 24 FEBRUARI 2012
Tanggal Pendirian : 02 JANUARI 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	2	7	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, Agustus 2016
A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 611 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL AMIN PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlakunya izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional / pendirian madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Amin Palangka Raya
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota;
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL AMIN PALANGKA RAYA**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian / Operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : Agustus 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
 AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 611 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL
AMIN PALANGKA RAYA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	: MADRASAH TSANAWIYAH DARUL AMIN PALANGKA RAYA
2	Nomor Statistik Madrasah	: 1.2.1.2.6.2.7.1.0.0.1.0
3	Alamat Madrasah	:
	Jalan	: Jl. YAKUT I No. 19 G. OBOS XII
	Desa / Kelurahan	: MENTENG
	Kecamatan	: JEKAN RAYA
	Kabupaten / Kota	: PALANGKA RAYA
	Provinsi	: KALIMANTAN TENGAH
4	Nama Organisasi Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN AL AMIN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: R.A. SETIYO HIDAYATI, S.H.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: 24 FEBRUARI 2012

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.